

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA
MASA PANDEMI TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syar'ah



Oleh :

Fajar Husein Abdul Azis

NIM. 18.21.21.168

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA
MASA PANDEMI TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syaria'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FAJAR HUSEIN ABDUL AZIS

18.21.2.1.168

Surakarta, 30 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FAJAR HUSEIN ABDUL AZIS

NIM : 18.21.2.1.168

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020”**

Benar-benara bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 30 September 2022



Fajar Husein Abdul Azis

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Fajar Husein Abdul Azis

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syaria'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Surakarta

Di Surakarta

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fajar Husein Abdul Azis NIM: 18.21.2.1.168 yang berjudul:

“PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020.”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo,

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

PENGESAHAN

PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020

Disusun Oleh:

Fajar Husein Abdul Azis


NIM. 18.21.2.1.168

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022/26 Jumadil akhir 1444

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Keluarga Islam


Penguji I


H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP.19760308 200312 1 011



Penguji II


Dr. Muh. Nashirudin, M.A.
NIP.19771202 200312 1 003

Penguji III


Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA
NIP. 1975040919999031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum ayat 21)¹

¹ <https://tinyurl.com/yeym7zcu>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 jam 08:40.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tua ku, terutama ibu yang telah berjuang sendirian untuk anak-anaknya agar bisa sekolah yang tinggi, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi bekal hidup. Tak lupa, untuk ayah yang telah berpulang lebih dahulu do'a tak pernahku lupa untuk disampaikan dan semoga disana ayah bisa bahagia melihat anak-anaknya bisa sukses.
- ❖ Adikku yang selalu membantuku dan semoga dilancarkan rezekinya serta selalu diberikan kemudahan dan dilindungi oleh Allah SWT.
- ❖ Sadaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasi atas do'a restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT.
- ❖ Kepada dosen-dosen yang telah mendidiku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman syariah angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekat aku sejak kecil atas do'a dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a

ك	Kasrah	i	i
ا	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَب	Kataba
2.	ذَكَر	Zukira
3.	يَذْهَب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْف	Kaifa
2.	حَوْل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta' khuzuna
3.	الو	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (AL-AHWAL ASY-SYAKHIYYAH), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam Penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi yang mana telah memberikan bimbingan dan arahan, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang mana telah memberika ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Ibu Siti Azizah, Bapak M. Jimmy dan Bapak Muslih, selaku Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang telah memberikan pengetahuan bagi penulis.
8. Ibu dan adik saya yang telah memberikan dukungan, do'a, kasih sayang yang tak pernah henti dan juga telah memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
9. Seluruh sahabat baik di kampus atau di rumah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saudara dan temen cirebon (Shafi) yang telah memberikan semangat dan bersedia menjadikan tempat sambat ketika mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan kelas F Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan warna dalam perkuliahan dan semangat kepada penulis selama menepuh studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, untuk para pihak diharapkan dapat memberikan saran ataupun kritik terhadap skripsi ini agar bisa diperbaiki. Penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 1 November 2022

Penulis

Fajar Husein Abdul Azis

ABSTRAK

Fajar husein abdul Azis, Nim: 182121168, "PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020". Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 tahun 2020. Perceraian pada masa pandemi disebabkan karena beberapa faktor. Dari sekian banyak faktor perceraian yang terjadi, terdapat faktor yang dominan yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. Untuk mendapatkan informasi dalam skripsi ini terdapat pandangan hakim terhadap faktor perceraian yang dominan dan proses perceraian pada masa pandemi.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dan dokumentasi. Data tersebut diperlukan untuk mempermudah dalam mencari informasi dan mendapatkan keabsahan dalam mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar pada masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan pada tahun 2020. Peningkatan jumlah perceraian pada masa pandemi yang disebabkan karena faktor perceraian pada umumnya, akan tetapi dari sekian faktor penyebab perceraian terdapat faktor yang dominan terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan sebab pada masa pandemi banyak yang terkena PHK dan kesulitan untuk mencari kerja. Sebab pada masa pandemi ini banyak perusahaan yang mengalami kepailitan sehingga harus mengurangi jumlah karyawannya. Adapun proses perceraian pada masa pandemi berjalan seperti biasanya dan sesuai dengan hukum acara peradilan. Ditambah lagi dengan adanya *e-court* para pihak lebih mudah ketika mengajukan perkara karena tidak perlu antri dan hanya mendaftar perkara lewat hp dengan mengakses *e-court*.

Kata Kunci : Faktor Penyebab, Pandangan Hakim, Proses Perceraian

Abstract

Fajar husein Abdul Azis, Nim: 182121168, "THE JUDGE'S VIEW THE FACTORS CAUSING DICORCE IN THE KARANGANYAR RELIGIOUS COURT DURING THE 2020 PANDEMIC." This thesis is motivated by the large number of divorces during the covid-19 pandemic in 2020. Divorce during the pandemic is caused by several factors. Of the many divorce factors that occur, there is a dominant factor that cause the high divorce rate in the Karanganyar Religious Court. To get information in this thesis, there is a judge's view of the dominant divorce factors and divorce proceedings during the pandemic.

In this thesis research using a qualitative approach method with a type of field research. The data used is in the form of primary and secondary data. Data are obtained through the result of live interviews and documentation. The data is needed to make it easier to find information and get validity in finding the data needed by researchers.

Based on the result of this study, divorces that occurred at the Karanganyar Religious court during the covid-19 pandemic increased in 2020. The increase in the number of divorces during the pandemic is due to divorce factors in general, but of the many factors that cause divorce there is a dominant factor in the high divorce rate in the Karanganyar Religious Court is the economic factor. Economic factors are the dominant factor because during the pandemic many were affected by layoffs and difficulty finding work. Because during this pandemic, many companies have experienced bankruptcy so they have to reduce the number of employees. The divorce process during the pandemic proceeded as usual in accordance with the procedural law of justice. Coupled with the e-court, the parties are easier when filing a case because there is no need to queue and only register cases via cellphone by accessing the e-court.

Keywords : Causative Factors, Judge's View, Divorce Process.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
1. Perceraian	8
2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	10
3. Asas-Asas Perceraian	14
4. E-Court	15
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20

2.	Sumber Data	21
3.	Lokasi dan Waktu Penelitian	22
4.	Teknik Pengumpulan Data	22
5.	Teknik Analisis Data	23
H.	Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI		
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR		
26		
A.	Perceraian	26
1.	Cerai Talak	27
2.	Cerai Gugat	28
B.	Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	28
1.	Talak	29
2.	Li'an	30
3.	Khuluk	32
4.	Fasakh	33
5.	Nusyus dan Syiqaq	34
6.	Illa'	36
C.	Asas-Asas Perceraian	37
1.	Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian	37
2.	Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian	39
3.	Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian	41
D.	<i>E-Court</i>	43
E.	Dampak Pandemi Covid-19	45
1.	Sektor Pendidikan	45
2.	Sektor Ekonomi	46
3.	Sektor Keagamaan	46

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	47
A. Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar	47
B. Visi-Misi Pengadilan Agama Karanganyar	49
1. Visi	49
2. Misi	49
C. Struktur-Struktur Organisasi	50
D. Jumlah Perkara Pengadilan Agama	51
E. Pendapat Hakim Tentang Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar	53
1. Faktor Penyebab Perceraian Tingginya Perceraian	53
2. Pandangan Hakim Terkait Faktor Penyebab Perceraian Yang Dominan Dan Proses Penyelesaian Perceraian Pada Masa Pandemi	54
BAB IV ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG FAKTOR DOMINAN PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	62
A. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar Pada Masa Pandemi Covid-19	62
B. Analisis Pandangan Hakim Mengenai Faktor Yang Dominan Penyebab Perceraian dan Penyelesain Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara di Pengadilan Agama Karanganyar

Tabel 1.2 Data Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar

Tabel 1.3 Alasan Perceraian Berdasarkan Putusan Perceraian

Tabel 1.4 Alasan Perceraian Menurut Pandangan Hakim

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar

Gambar 1.2 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2** : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3** : Hasil Wawancara
- Lampiran 4** : Foto Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah pernikahan pasti akan terdapat sebuah perpisahan yang bisa terjadi karena kematian dan perceraian. Perceraian merupakan sebuah masalah yang tidak dapat dihindari dalam pernikahan. Padahal pernikahan sendiri memiliki tujuan yakni, menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam diri masing-masing suami maupun istri, sehingga dalam membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar *rahmah* dan *mawwadah* antara dua orang yang telah dijadikan satu.¹

Menurut A. Fuad Sa'id perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri, karena tidak adanya kerukunan dalam berumah tangga atau karena sebab lainnya, seperti mandulnya seorang istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.² Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan Pengadilan mempunyai hukum tetap yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.³

¹ Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV. Kaffah Learning Center, 2019), hlm. 16.

² H. Khairul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 161-162.

³ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2. No. 2. 2014. hlm. 143

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38, adalah sebagai berikut,

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Keputusan pengadilan.⁴

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas mengenai faktor yang menyebabkan perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38. *Pertama*, kematian untuk sebab ini tidak perlu dipertanyakan lagi atau dibuktikan dengan proses pengadilan. Sebab dengan jelas bahwa kematian menjadikan sebuah pasangan suami isteri akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Maka dari itu perkawinannya akan putus⁵. Sedangkan untuk perceraian sendiri menjadikan sebab karena diantara pasangan suami isteri ada yang mengajukan talak atau cerai gugat. Talak sendiri keluar dari seorang suami melalui sebuah ucapan atau perkataan, sedangkan dengan cerai gugat sendiri berupa pengajuan surat cerai dari seorang isteri yang dilimpahkan ke Pengadilan. Sedangkan yang terakhir putusan Pengadilan merupakan sebuah keputusan apabila kedua belah pihak suami maupun isteri sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka dari itu mau tidak mau Pengadilan akan memutus perceraian kepada kedua belah pihak tersebut.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 9.

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017). hlm. 104

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai putusnya perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 8 yaitu putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khuluk* atau putusan taklik talak.⁶ Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan menurut ketentuan hukum Islam terdapat 5 (lima), yaitu:

1. Kematian, yang dimaksud dengan kematian disini adalah kematian suami atau isteri yang mengakibatkan putusnya perkawinan sejak terjadinya kematian.⁷
2. Talak memiliki sebuah arti, yaitu melepas ikatan, baik bersifat indrawi, seperti melepas kuda, ataupun bersifat *ma'nawi* seperti melepaskan nikah yang mengikat hasil di antara suami istri. Adapun makna lain talak adalah melepas ikatan nikah dengan syarat melepaskannya.⁸
3. *Fasakh* adalah merusak atau membatalkan. Maka dari itu, *fasakh* menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, karena merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.
4. *Lian* memiliki arti sumpah laknat atau sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.⁹

⁶ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 69.

⁸ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 105.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 85-87.

5. *Nusyuz* dan *syiqaq*. *Nusyuz* memiliki arti, yaitu membangkan. Sedangkan *syiqaq* memiliki arti retak.¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa perceraian terjadi karena berbagai sebab, seperti yang terjadi pada zaman sekarang, yang dilanda wabah penyakit covid-19. Pada masa pademi covid-19 ini juga menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, sebab pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Banyak industri yang anjlok yang mengakibatkan pekerjanya terkena putus hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.¹¹ Oleh karena itu, masa pandemi banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat. Akibat masalah-masalah tersebut bisa mengakibatkan masalah mengenai ketahanan keluarga.

Dalam kondisi pandemi covid-19 memicu kenaikan angka perceraian di Kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan cerai di Pengadilan Agama Karanganyar rata-rata 200 perkara tiap bulannya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penanganan perkara reguler 2021 ditambah sisa perkara 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 391 akta cerai yang diputus pengadilan dari 445 perkara cerai talak yang diterima, 1.076 perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap Pengadilan Agama dari jenis cerai gugat yang diterima pengadilan sebanyak 1.138 perkara.¹² Dari jumlah pengajuan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 88.

¹¹ Candra Mantovani, "Duh Warga Karanganyar Makin Banyak yang Miskin," dikutip dari <https://bit.ly/3tTCW3u>, diakses 30 Juli 2021, Pukul 09:38.

¹² Abdul Alim Muhamad, "Tahun Baru, Karanganyar Punya 1.467 Janda Baru," dikutip dari <https://bit.ly/3wCXnL5>, diakses 23 Mei 2022, pukul 21:52.

pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan tahun 2021, karena terdapat kendala dan pembatasan dalam penerimaan pengajuan. Dalam pembatasan tersebut tiap hari dibatasi 20 pengajuan.¹³ Hal ini dapat dilihat di Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 banyak yang mengajukan perceraian hal tersebut dapat dilihat dari jumlah data perkara yang masuk. Berikut adalah data-data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar :

1. Jumlah perkara tahun 2019 = 1624 perkara¹⁴
2. Jumlah perkara tahun 2020 = 1645 perkara¹⁵

Berdasarkan data tersebut penulis ingin melihat pandangan hakim terkait tingginya kasus perceraian yang terjadi pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada awal masa pandemi. Penulis juga ingin mengetahui faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi. Setelah mengetahui faktor penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi, penulis juga ingin mengetahui pandangan hakim terkait faktor yang dominan terkait tingginya perceraian pada masa pandemi covid-19.

Terkait dengan pandangan hakim, penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim terkait faktor yang dominan penyebab perceraian di masa pandemi. Adapun yang ingin diketahui dari pandangan hakim, mengetahui faktor yang dominan penyebab perceraian pada masa

¹³ Candra Mantovani, "Waduh, Ada 1.000 Pengajuan Cerai Masuk ke PA Karanganyar," dikutip dari <https://bit.ly/3N9Rqeo>, diakses 2 juni 2022, pukul 12:39.

¹⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019.

¹⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2020.

pandemi, mengetahui proses penyelesaian masalah perceraian yang paling dominan dan mengetahui metode dalam melakukan putusan pada masa pandemi. Adapun alasan memilih tempat Pengadilan Agama Karanganyar karena pada awal pandemi covid-19 terutama pada tahun 2020 mengalami kenaikan kasus perceraian yang tinggi dibanding dengan Pengadilan Agama di Solo Raya. Hal tersebut dapat dilihat di Pengadilan agama Surakarta pada tahun 2019 sebanyak (1087 perkara), sedangkan pada tahun 2020 (895 perkara) dan Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2019 (1788 perkara), untuk tahun 2020 (1701 perkara).

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian pada masa Pandemi?
2. Bagaimana pandangan hakim mengenai faktor perceraian yang dominan dan penyelesaian perceraian pada masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19.
2. Menjelaskan mengenai pandangan hakim terhadap faktor yang paling dominan terhadap tingginya angka perceraian dan cara penyelesaian perceraian pada masa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Untuk manfaat penelitian secara teoritis ini adalah pengembangan keilmuan terhadap fenomena perceraian pada masa pandemi covid-19. Sedangkan untuk manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal meningkatkan ketahanan keluarga pada saat masa pandemi, dan juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan pada pihak yang berkepentingan seperti Pengadilan Agama Karanganyar dalam pengajian lanjutan dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian pada masa pandemi.

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian merupakan cerai hidup antara suami istri akibat dari sebuah kegagalan yang mereka jalankan dalam melakukan peran masing-masing.¹⁶ Sedangkan perceraian menurut bahasa Indonesia berarti perpisahan. Sedangkan secara istilah perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan. Sebutan tersebut merupakan lafadz yang sudah digunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'.¹⁷

Sedangkan secara fiqih cerai atau talak secara etimologis berarti melepas ikatan. Thalaq sendiri berasal dari kata ithlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara terminologi thalaq artinya memutus atau membatalkan ikatan perkawinan, baik pemutusan terjadi pada masa kini (jika thalaq itu berupa thalaq bain), maupun pada masa mendatang atau ketika setelah masa iddah (*jika thalaq raj'i*) dengan menggunakan lafal tertentu.¹⁸

Perceraian terjadi karena beberapa alasan, seperti tidak ada tanggung jawab, tidak memberikan nafkah, perselingkuhan, pertengkaran dan perselisihan, tinggal wajib, tidak punya anak,

¹⁶Ferdy Yanuarifyan Bantara, Suhadi, Johan's Kadir Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama." *Jurnal : Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 875.

¹⁷H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian...*, hlm.161.

¹⁸Husin Anang Kabalmay, "Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)." *Jurnal: Tahkim*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 50.

meninggalkan kewajiban.¹⁹ Adapun perceraian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sebagaimana berikut ini :

a. Cerai Talak

Sebagaimana dalam KHI pasal 117, menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Adapun macam-macam talak, sebagai berikut :

- 1) *Talak raj'i* merupakan talak pertama atau kedua, yang mana suami boleh untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah.
- 2) *Talak ba'in* merupakan talak yang ketiga atau talak sebelum istri dicampuri atau juga talak dengan tebusan istri kepada suami.

Talak ba'in terdiri atas :

- a) Talak bain *sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
 - b) Talak *ba'in kubra* adalah sebuah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak ini tidak dapat untuk dirujuk ataupun untuk dinikahi kembali.
- 3) Talak *sunny* merupakan talak yang diperbolehkan, yang mana talak yang dijatuhkan terhadap seorang istri yang mengalami suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

¹⁹ Muhammad Julijananto, Masrukhin dan Ahmad Kholis Hayatuddin. "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", *Jurnal: Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 64.

- 4) Talak *bid'i* merupakan talak yang dilarang, sebab talak tersebut dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi ketika sudah dicampuri ketika masa suci tersebut.²⁰

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan sebuah perceraian yang disebabkan karena adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian tersebut terjadi dengan suatu putusan pengadilan.²¹

2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti terdapat sebuah permasalahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, apabila permasalahan tersebut tidak bisa selesai atau teratasi maka akan terjadinya perceraian. Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan yang mana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yaitu :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Keputusan Pengadilan.²²

Dalam hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan, diantaranya :

²⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 99-100.

²¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 160.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 9.

a. Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 menjelaskan bahwa talak adalah sebuah ikrar suami dihadapan sidang di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²³Talak sendiri terdapat berbagai macam. *Pertama, talak raj'i* merupakan talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kepada bekas isterinya tanpa melakukan akad nikah baru. *Kedua, talak bain* yang merupakan talak yang tidak memungkinkan seorang suami untuk melakukan rujuk kepada bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad baru. Talak bain sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Talak bain kecil (sugra)

Talak bain kecil atau sugra sendiri merupakan talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu ataupun dua yang dijatuhkan atas permintaan seorang istri dengan pembayaran tebusan (*iwadh*) atau talak satu dan dua yang dijatuhkan seorang istri yang telah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *iwadh*, setelah habis masa idahnya.

2) Talak bain besar atau kubro

Talak bain besar atau kubro adalah talak yang telah dijatuhkan tiga kali. Seorang suami yang telah menjatuhkan

²³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 107.

talak sebanyak tiga kali tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali istrinya telah melakukan perkawinan dengan orang lain dan telah melakukan hubungan suami istri, kemudian terjadinya sebuah perceraian.²⁴

b. Li'an

Lian adalah sebuah sumpah laknat, dan juga lian adalah tuduhan seorang suami kepada istrinya yang berzina tetapi suaminya tidak dapat menghadirkan seorang saksi selain dirinya sendiri.²⁵

c. Khuluk

Khuluk adalah pengecualian terhadap hak talak dari suami. Sesungguhnya talak merupakan hak yang dimiliki oleh suami, akan tetapi bukan berarti seorang istri memiliki hak untuk memutus perkawinan layaknya dengan talak.²⁶

c. Fasakh

Fasakh adalah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. *Fasakh* sendiri dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang membatalkan akad dan juga terjadi karena suatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan atau ketika perkawinan berlangsung.²⁷

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, Hlm. 80-81.

²⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 111.

²⁶ *Ibid.* hlm. 115-116.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 85.

d. *Nusyus* dan *Syiqaaq*

Nusyus memiliki arti membangkan. Maksud dari membangkan adalah membangkan terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Sedangkan *syiqaaq* berarti retak. Maksudnya adalah retaknya sebuah hubungan perkawinan, yang mana tidak ada persesuaian antara suami istri sehingga dikhawatirkan akan terjadinya perceraian.²⁸

e. *Illa'*

Illa' merupakan sumpah dan ketetapan dari seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam jangka waktu tertentu, apabila jangka waktu tersebut sudah dilalui maka ia harus memilih, untuk menceraikan atau kembali kepada istrinya. Apabila suaminya ingin kembali kepada istrinya, maka suami harus membatalkan sumpah tersebut dan membayar denda.²⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 116, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 88- 90.

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 125.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Suami melanggar taklik talak.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰

3. Asas-Asas Perceraian

Berdasarkan asas-asas hukum perkawinan yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut:

- a. Asas Mempersukar proses Hukum Perceraian.
- b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian.
- c. Asas Perlindungan Hukum yang seimbang selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian.³¹

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 16.

³¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 33-50.

4. E-Court

E-court merupakan sebuah alat pengadilan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat guna melakukan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online.³²

5. Dampak Pandemi Covid-19

Infeksi covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan adanya virus corona yang merupakan *virus single stranded RNA* yang merupakan berasal dari kelompok *Coronaviridae*. Virus corona sendiri merupakan varian virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya, oleh karena itu disebut dengan 2019 *novel coronavirus* atau juga 2019-nCoV. Virus ini dapat menular lewat *droplet*, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil yang biasanya keluar ketika batuk ataupun ketika bersin. Virus corona atau covid-19 ini dengan secara alami mudah mengalami mutasi sebagai bentuk untuk bertahan hidup.³³

Adapun cara pencegahan virus covid-19, sebagaimana berikut ini :

- a. Rajin mencuci tangan dengan cairan alkohol maupun sabun dan air untuk membunuh virus.

³² <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 30 Oktober jam 23:30.

³³ Doni Monardo, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten...*, Hlm. 8.

- b. Menjaga jarak sejauh 1 meter dengan orang lain.
- c. Menghindari tempat yang ramai dan memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan orang lain.
- d. Jangan menyentuh mata, hidung dan mulut secara langsung sebelum membersihkan tangan.
- e. Tetap di rumah untuk menghindari kontak dengan orang lain.
- f. Jika mengalami gejala covid-19 segera mencari bantuan medis.³⁴

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mencari referensi, seperti skripsi dan jurnal untuk menjadi acuan dalam membuat penelitian, adalah sebagai berikut :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ratu Bilqis pada tahun 2021 dengan judul Gugatan Ceraia di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Serang). Dalam skripsi tersebut membahas mengenai tingginya jumlah perceraian di Pengadilan Agama terutama mengenai cerai gugat dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi covid-19. Dalam skripsi tersebut penulis menyatakan dalam masa pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, melainkan juga berdampak pada aspek sosial seperti hubungan antara pasangan bagi sebagian orang. Pada masa pandemi

³⁴ Arianda Aditia, "Covid-19: Epidemiologi Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Resiko dan Pencegahan", *Jurnal Penelitian Perawat Nasional*, Vol. 3, No. 3, 2021, Hlm. 657.

covid-19 keluarga mengalami kegoncangan karena ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang baru dan kurangnya persiapan yang dibutuhkan. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada masa pandemi adalah masalah ekonomi sebab pada masa pandemi banyak yang terkena PHK karena jam kerja yang terbatas dan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya timbulnya sebuah pertengkaran yang terus menerus hingga berakhir dengan perceraian.³⁵

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ratu Bilqis memiliki sebuah kesamaan dan perbedaan. Kesamaan terlihat dari apa yang dibahas yaitu mengenai perceraian pada masa pandemi, sedangkan untuk perbedaan terletak pada lokasi dan pembahasan yang ada di skripsi tersebut membahas perceraian pada masa pandemi ketika diberlakukannya masa pandemi. Untuk pembahasan skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini membahas mengenai faktor perceraian yang menonjol pada masa pandemi.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nela Firdayati pada tahun 2021 dengan judul Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi. Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jambi didominasi oleh faktor perselisihan atau pertengkaran dan faktor ekonomi. kedua faktor tersebut saling berkaitan, bermula dari kekurangan biaya untuk melangsungkan

³⁵ Ratu Bilqis, "Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Serang)", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Hidayatullah, Jakarta, hlm. 54-62.

kehidupan sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami isteri, sehingga berakibat fatal, yaitu dengan perceraian.³⁶

Dalam skripsi yang ditulis Nela Firdayati terdapat sebuah kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dalam skripsi tersebut dengan skripsi peneliti, yaitu terdapat pada pembahasan perceraian pada masa pandemi. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai tingkat perceraian, seperti perselisihan atau pertengkaran dan faktor ekonomi. Untuk skripsi yang ditulis oleh penulis ini hanya fokus pada faktor perceraian apa yang paling menonjol pada masa pandemi.

Ketiga skripsi Nur Asri Aini tahun 2021 dengan judul Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar, faktor tingginya perceraian disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun pemicu permasalahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena permasalahan ekonomi yang disebabkan tidak dapat memenuhi nafkah, khususnya pada masa pandemi covid-19. Perceraian yang terjadi pada masa pandemi ini secara signifikan tidak disebabkan oleh pandemi covid-19. Meskipun terdapat beberapa perkara yang terdampak pandemi covid-19, yang disebabkan karena PHK yang terjadi secara masif, yang memiliki persentase kecil.³⁷

³⁶ Nela Firdayati, "Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, hlm. 64.

³⁷ Nur Asri Aini, "Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa

Dilihat dari skripsi yang ditulis oleh Nur Asri Aini ini memiliki sebuah kesamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Untuk kesamaannya membahas masalah perceraian pada masa pandemi covid-19. Sedangkan untuk perbedaan skripsi tersebut dengan yang dibahas oleh penulis terletak pada permasalahan perceraian yang terjadi pada masa pandemi covid-19, untuk pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis hanya membahas terkait faktor yang menonjol pada perceraian masa pandemi.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darnalaksana pada tahun 2021, jurnal khazanah hukum yang berjudul perceraian akibat dampak covid-19 dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam jurnal tersebut membahas penyebaran wabah covid-19 yang menyebar luas, sehingga diterapkannya sistem *lockdown* atau PSBB. Dengan adanya penerapan yang dilakukan pemerintah tersebut berdampak pada sektor ekonomi yang menurun, secara tidak langsung menurun pula pendapatan ekonomi keluarga dan juga berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga berakhir di perceraian. Dalam hukum Islam perceraian sendiri merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan perceraian dapat dilakukan apabila dilakukan di depan sidang setelah pengadilan sudah berusaha untuk tidak menceraikan dan mendamaikan kedua belah pihak.³⁸

Pandemi Covid-19", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 58.

³⁸ Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darnalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Khazanah Hukum*,

Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal tersebut terdapat sebuah kesamaan dan perbedaan. Untuk kesamaannya, yaitu sama-sama membahas mengenai fenomena perceraian pada masa pandemi covid-19. Sedangkan untuk perbedaannya dalam jurnal tersebut membahas mengenai perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan, dan juga membahas upaya pencegahan perceraian pada masa pandemi, sedangkan untuk skripsi yang akan ditulis oleh penulis membahas mengenai pandangan hakim terhadap faktor perceraian yang menonjol pada masa pandemi covid-19.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Kualitatif lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam bukunya salim dan syahrums, metode penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif tentang orang dengan melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.³⁹

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan dengan terjun ke lapangan guna untuk mendapatkan data informasi, yaitu dengan wawancara dan pengumpulan dokumen yang dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar.

Vol. 3, No. 2, 2021.

³⁹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Ciptapustaka Medi, 2012), hlm. 46.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam membuat penelitian ini terdapat dua, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam melakukan penelitian menggunakan data primer membutuhkan sebuah data atau informasi dari sumber pertama, yang biasanya disebut dengan responden. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.⁴⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara hakim di Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencari informasi mengenai topik pada penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menurut Bungin yang ditulis dalam buku Rahmadi adalah data yang diperoleh dari sumber yang kedua atau sumber data sekunder yang dibutuhkan.⁴¹ Data sekunder juga dikenal dengan data yang menggunakan studi kepustakaan dan juga digunakan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebab, dalam

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: AntasariPress, 2011), Hlm. 71.

penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, seperti laporan tahunan Pengadilan Agama Karanganyar.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Karanganyar yang beralamatkan di Jl. Lawu Timur No. 137, Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah, 57714. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan kurun waktu 1 (satu) minggu sejak pengajuan surat izin observasi dimulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu faktor penyebab yang menjadikan tingginya perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Karanganyar. Adapun dalam melakukan wawancara ini dilakukan dengan cara struktur. Metode wawancara secara struktur dilakukan agar ketika melakukan wawancara bisa dilakukan secara lancar tanpa harus memikirkan pertanyaan selanjutnya.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat isi dari pembahasan penelitian ini. Dalam

dokumentasi ini menggunakan beberapa data, seperti laporan tahunan Pengadilan Agama Karanganyar.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku Prof. Dr. Sugiyono, bahwa aktivitas secara terus menerus sampai tuntas, hingga data tersebut selesai. Adapun aktivitas data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. *Data reduction* (reduksi data) merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang memiliki jumlah cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci.⁴² Dalam penerapan reduksi data dalam analisis penelitian, penulis mencatat segala hal yang didapat dari narasumber atau dari data-data yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dalam skripsi.

Data display (penyajian data) merupakan penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴³ Dalam penyajian data ini akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Untuk penerapan penyajian data, penulis menyusun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun data-data yang berupa laporan-laporan tahunan yang

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018, hlm 247.

⁴³ *Ibid.*, hlm 249.

berkaitan dengan pembahasan di skripsinya nanti, agar nantinya laporan akan tersusun rapi dan memudahkan dalam menganalisis

Conclusion drawing (verification) merupakan kesimpulan awal yang penulisannya masih bersifat sementara dan akan berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁴⁴ Untuk penerapan kesimpulan (*veryfication*) penulis melakukan dengan teliti dan sistematis, agar tepat dalam menyimpulkan hasil-hasil yang diperoleh, seperti faktor-faktor penyebab perceraian pada masa pandemi dan pandangan hakim mengenai faktor perceraian yang menonjol pada masa pandemi covid-19.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang mana bertujuan untuk memudahkan penulis untuk menyusun pembahasan materi ataupun hasil dari penelitian yang akan ditulis dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan perceraian. Adapun yang dibahas adalah perkawinan, perceraian, sebab putusnya perkawinan, asas-asas perceraian dan dampak covid-19

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

BAB III pada bab ini membahas mengenai gambaran umum atau deskripsi mengenai tempat penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar, yang meliputi letak geografis dan visi-misinya, struktur organisasi, asas-asas perceraian dan hasil wawancara dengan hakim terkait pandangan hakim mengenai faktor perceraian yang menonjol pada masa pandemi.

BAB IV pada bab ini membahas analisis terkait dengan faktor perceraian pada masa pandemi dan pandangan hakim terhadap faktor dominan perceraian dan penyelesaian proses perceraian pada masa pandemi.

BAB V pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari semua pembahasan yang disampaikan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI DI
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

A. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti pisah, dari kata dasar cerai. Secara istilah perceraian adalah sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam fiqih perceraian disebut dengan istilah *talaq* atau *furqah*. *Talaq* yang memiliki arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan dengan *furqah* artinya bercerai. Dalam kata *talaq* dan *furqah* memiliki pengertian umum dan khusus. Untuk pengertian umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, sedangkan pengertian secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut A. Fuad Sa'id perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri, karena tidak adanya kerukunan dalam berumah tangga ataupun karena sebab lain, seperti karena mandul antara isteri atau suami dan setelah diupayakannya perdamaian antara keluarga kedua belah pihak.¹ Sedangkan dalam perspektif yuridis, perceraian merupakan sebab putusnya perkawinan dengan putusan hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan yang dilayangkan salah seorang suami atau seorang isteri yang berdasarkan alasan-alasan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

¹ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian ...*, hlm. 161.

Perceraian terjadi karena beberapa faktor, seperti belum cukup umur untuk menikah, pendidikan rendah, pernikahan dini, usia belum mencukupi kematangan biologis dan kematangan mental belum terbentuk, dan mentalitasnya masih rendah. Adapun alasan-alasan orang-orang melakukan perceraian, diantaranya tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, tinggal wajib, dan belum dikaruniai anak.² Adapun perceraian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Cerai Talak

Cerai talak merupakan seorang suami yang diberikan hak mutlak untuk mentalak isterinya. Hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia yang mana memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak isterinya akan tetapi dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Perceraian harus disertai dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang.

² Muhammad Julijanto, Masrukin dan Ahmad Kholis Hayatuddin, "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri ...", hlm. 64.

- c. Mengikuti prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 66 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.³

2. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan sebuah perceraian yang disebabkan karena adanya gugatan dari salah satu pihak ke pengadilan dan perceraian terjadi dengan putusan pengadilan.⁴ Cerai gugat juga sebuah gugatan perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri ke pengadilan yang memiliki tujuan supaya suaminya menthalaknya. Adapun dinamakan cerai gugat karena pada dasarnya melakukan thalak adalah dari seorang suami, maka dari itu agar hak talak tersebut didapatkan seorang isteri harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵

B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah hal yang diharapkan oleh setiap orang, sebab dengan seorang melangsungkan sebuah perkawinan yang sah orang-orang akan dapat melaksanakan hubungan suami-isteri tanpa takut dengan dosa sebab ia sudah halal. Akan tetapi dalam sebuah perkawinan terdapat

³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 109.

⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 160.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil ...*, hlm. 288.

sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan. Adapun sebab-sebab putusnya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 38, sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Keputusan Pengadilan

Hukum Islam juga menjelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan, sebagaimana berikut ini:

1. Talak

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 117, menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadikan sebab putusnya perkawinan. Talak sendiri terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* merupakan talak satu atau kedua, yang mana seorang suami berhak untuk melakukan rujuk selama istrinya sedang dalam masa *iddah*.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* merupakan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang telah habis masa *iddah*. Talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.

2) Talak *ba'in kubro*

Talak *ba'in kubro* merupakan talak yang ketiga atau talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi.⁶

2. Li'an

Li'an merupakan sumpah laknat, maksudnya adalah sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. *Li'an* terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, padahal suaminya tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri.⁷ Inti dari tuduhan *li'an* sendiri baik pihak suami (penuduh) atau isteri (yang dituduh) keduanya sama-sama bersumpah terhadap apa saja yang dituduhkan sebanyak lima kali. Empat kali adalah sumpah yang menyatakan suami menuduh, ataupun sebaliknya seorang isteri

⁶ Umar Hari Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, hlm. 107-109.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 87.

bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan dengan dibarengi dengan sumpah yang kelima, yaitu sama-sama siap untuk menerima laknat atau murka dari Allah apabila tuduhan tersebut tidak terbukti.⁸

Adapun tata cara *li'an* sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

- a. Suami bersumpah sebanyak empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.⁹

⁸ Umar Hari Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, hlm. 111.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 17.

3. Khuluk

Khuluk merupakan pengecualian terhadap hak talak dari suami. Talak sendiri hanya dimiliki oleh suami, akan tetapi bukan berarti seorang isteri tidak bisa memutus perkawinan layaknya talak. Adapun cara isteri dalam memutus perkawinan disebut dengan *khuluk*. *Khuluk* merupakan hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang isteri yang mana dalam perkawinannya merasa terdzolimi dan berkeinginan untuk memutus perkawinan. *Khuluk* juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1, yaitu perceraian yang terjadi permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwald* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Khuluk memiliki arti tebusan. Maksud dari tebusan ini adalah tebusan yang dibayarkan oleh seorang isteri kepada suami yang dibencinya supaya suami dapat menceraikannya. Dalam pelaksanaan tebusan ini jumlah banyaknya tebusan yang dibayarkan seorang isteri kepada suaminya tidak dibatasi apapun. Hal tersebut kembali kepada jumlah mahar yang telah diberikan suami kepada isterinya, bahkan jumlah tebusan tidak melebihi jumlah maharnya. Dalam pelaksanaan jumlah *iwald* kembali lagi pada pasangan masing-masing dengan persetujuan bersama. *Iwald* yang digunakan untuk menebus lebih baik yang dapat dinilai dan bermanfaat.¹⁰

¹⁰ Umar Hari Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, hlm. 115-118.

4. Fasakh

Faskah artinya merusak atau membatalkan. Maka dari itu *fasakh* merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. *Fasakh* sendiri terjadi karena terdapat hal-hal yang mana membatalkan akad nikah yang dilakukan dan juga dapat terjadi karena suatu hal yang baru terjadi sesudah akad dilakukan dan ketika hidup perkawinan berlangsung. *Fasakh* diambil dari kata *fa-sa-kho* artinya batal atau rusak. Terdapat beberapa ulama menjelaskan *fasakh* seperti batalnya akad perkawinan dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.

Fasakh juga diartikan sebagai sebuah perceraian yang dibuat dihadapan hakim pengadilan berdasarkan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan syariah yang berlaku, apabila sesuatu yang sudah disepakati antara suami-isteri tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing sehingga menjadikan hubungan perkawinan itu batal atau rusak. Adapun penyebab-penyebab *fasakh*, seperti:

- a. *Fasakh* karena rusak yang artinya terdapat unsur yang menjadikan akad cacat.
- b. *Fasakh* karena timbulnya penghalang setelah perkawinan terjadi.¹¹

¹¹*Ibid.*, hlm. 119-122.

5. Nusyus dan Syiqah

a. Nusyus

Arti kata *nusyus* adalah membangkang. *Nusyus* merupakan membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan, dapat terjadi pada seorang isteri maupun terjadi pada seorang suami. *Nusyus* yang terjadi pada seorang isteri, apabila isteri tersebut melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau untuk bertempat tinggal ikut suami, suka menerima tamu yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin dari suami, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, apabila seorang isteri melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri, hendaklah beri nasihat. Apabila nasihat belum berhasil maka suami hendaklah untuk pisah ranjang. Apabila masih belum berhasil dalam merubah sikap isteri, suami diperbolehkan memukul, tetapi tidak diperbolehkan pada bagian muka dan tidak mengakibatkan luka badan pada istrinya. Apabila dengan jalan memukul tidak bisa merubah sikap isterinya, maka sampailah hubungan suami isteri pada taraf *syiqah*.

Apabila *nusyus* terjadi pada suami yang mana ia tidak mau memenuhi kewajiban isterinya, hendaklah diberikan nasihat

secukupnya agar kembali menjalankan kewajibannya sebagai suami. Apabila kekhawatiran nusyus suami datang dari isteri, semisal karena suami tidak senang lagi dengan istrinya yang semakin menua ataupun karena sakit yang tak kunjung sembuh. Apabila seorang istri khawatir terhadap suaminya akan *nusyus* atau meninggalkannya, tidak ada halangannya seorang suami isteri mengadakan perdamaian.

b. *Syiqaq*

Syiqaq adalah tahapan perselisihan antara suami isteri setelah nusyus yang mengkhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian. *Syiqaq* sendiri dapat disebabkan oleh kedua belah pihak suami maupun isteri, dapat juga terjadi karena salah satu pihak. *Syiqaq* yang disebabkan oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak, misalnya karena adanya perbedaan watak, sama-sama tidak mau mengalah. *Syiqaq* yang disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan yang semenang-menang terhadap isterinya. *Syiqaq* yang disebabkan oleh isteri, misalnya sikap nusyus yang tidak dapat ditundukan suami dengan berbagai cara, seperti nasihat, pisah ranjang, dan pukulan menjadi hak suami untuk memberikan pelajaran kepada isterinya.¹²

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 88-90.

6. Illa'

Illa' merupakan sebuah alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. *Illa'* dapat diartikan dengan upaya sumpah dari seorang suami untuk tidak menggauli atau mencampuri istrinya.¹³ Pada kalangan Arab jahiliyah *illa'* memiliki arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yaitu seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan, sehingga dengan keadaan seperti itu hingga lama-lamanya akan membuat isterinya menderita karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada kepastian.¹⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan mengenai alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 116, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹³ Umar Hari Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ...*, hlm. 124.

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian ...*, hlm. 197.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Suami melanggar taklik talak.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

C. Asas-Asas Perceraian

Apabila dapat diperhatikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas perceraian sebagaimana yang disebutkan sebagai berikut:

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian merupakan proses hukum perceraian yang dibuat berhubungan dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, melalui ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka dari itu seorang suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar dapat mengembangkan

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 16.

kepribadian masing-masing untuk mendapatkan kesejahteraan spiritual dan material.¹⁶

Asas mempersukar proses hukum perceraian terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 39 ayat (1), yang menjelaskan mengenai keharusan seorang hakim di depan sidang mendamaikan seorang suami isteri, sehingga dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memandang bahwa perkawinan itu harus tetap untuk dipertahankan. Berdasarkan gambaran dari pasal tersebut adalah dengan kemungkinan terdapat alasan-alasan hukum perceraian, akan tetapi adanya perdamaian yang mana sudah disetujui oleh suami maupun isteri, maka dari itu, tidak dapat diberlakukannya lagi alasan hukum perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (1) yang mengandung ketentuan imperatif untuk melakukan sebuah perceraian harus disertai alasan yang cukup, diantaranya suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai seorang suami isteri. Setelah itu, ketentuan imperatif yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 (1) telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, dengan menentukan alasan-alasan perceraian, sebagai berikut:

- a. Salah satu berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.

¹⁶ Muhammad Syarifudin, Sri Lestari dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 36.

- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ataupun ada kejelasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ketika setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian terdapat asas hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan asas tersebut sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam sebuah proses hukum perceraian. Adapun tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan adalah sebagai terciptanya kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam menciptakan kepastian hukum, sebab peraturan perundangan mudah dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang mudah hingga sekurang-kurangnya, dapat menghindari

spekulasi dari subjek hukum mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan dalam hal hak dan kewajiban.¹⁷

Dapat dilihat bahwa peraturan perundangan sangat penting dalam konsep di negara hukum, akan tetapi dapat disadari bahwa peraturan perundangan tidak satu-satunya sumber dalam penataan kehidupan di sebuah negara. Adapun ketika sebuah negara menetapkan aturan yang mengikat dan membatasi warga negaranya, maka dari itu aturan tersebut harus melalui peraturan perundang-undangan. Adapun Fungsi dari aturan perundang-undangan adalah mencegah timbulnya kesewenang-wenangan oleh penguasa terhadap warga negaranya.¹⁸

Peraturan perundangan menjadi dasar hukum positif yang mencerminkan asas legalitas terhadap proses perceraian termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga juga dibentuknya PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu hanya ada satu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Maka dari itu peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan bukan berarti norma-norma hukum yang bersumber dari kepercayaan setiap masyarakat dan diakui oleh negara Indonesia. Hal tersebut diperkuat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39-40.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ketentuan definitif bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada Pasal 2 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai dasar hukum perceraian menurut agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia yang dianut oleh suami isteri ketika hendak melakukan perceraian. Adapun proses perceraian bagi suami isteri yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk suami isteri yang non Islam dilakukan di Pengadilan Negeri.¹⁹

3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian.

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian dibuat berdasarkan dengan tujuan hukum yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk melindungi isteri dari tindakan kesewenang-wenangan sang suami dan mengangkat harkat martabat seorang isteri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga isteri sederajat dengan suami. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga melindungi seorang suami dari tindakan kesewenang-wenangan sang isteri, yang mana bisa menurunkan harkat martabat sang suami.²⁰ Maka dari itu, UU No. 1 tahun 1974 ini memiliki kedudukan yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

²⁰ *Ibid.*, 46.

seimbang dalam melindungi suami maupun isteri, akibat dari tindakan kesewenang-wenangan dari tindakan kekerasan dalam berumah tangga.

UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tujuan menjaga suami dan isteri selama atau setelah proses hukum perceraian seimbang. Adapun jaminan keseimbangan dalam proses hukum perceraian terdapat dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami yang seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat dan Pasal 31 ayat (1) menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga dengan adanya hak dan kedudukan yang setara antara seorang suami dan isteri yang dibarengi dengan sebuah kewajiban yang setara pula guna membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan yang akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.²¹ Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegaskan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.”²² Demi terbentuknya pembinaan rumah tangga diatur dalam Pasal 33 UU. No. 1 Tahun 1974, yang mengharuskan adanya saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri,

²¹ *Ibid.*, Hlm. 47-48.

²² Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hlm. 8

D. E-Court

E-Court adalah alat Pengadilan yang digunakan masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan para pihak secara online dan persidangan secara online. Adapun ruang lingkup dari *e-court*, sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online

Pada pendaftaran online melalui *e-court* baru dibuka untuk pendaftaran perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran perkara tersebut merupakan jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana dalam melakukannya memerlukan usaha yang lebih, maka dari itu menjadikan alasan dibuatnya *e-court* guna untuk mempermudah pendaftaran.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online

Pada pendaftaran perkara pengguna akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang didapatkan secara elektronik pada aplikasi *e-court*. Untuk proses pembayaran sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang sudah ditetapkan dan dijabarkan oleh pengadilan, mengenai besaran biaya radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan mendapatkan elektronik SKUM.

Bagi pengguna yang telah terdaftar maka akan mendapatkan taksiran panjar dan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening untuk melakukan pembayaran biaya panjar perkara.

3. Pemanggilan Elektronik

Berdasarkan pada Perma No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemanggilan yang pendaftarannya menggunakan *e-court*, maka dari itu untuk pemanggilan pengguna yang terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim ke pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk pihak yang tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada sidang pertama akan dimintai persetujuan apakah tergugat setuju atau tidak dipanggil secara online, jika setuju pihak tergugat akan dipanggil secara online sesuai dengan alamat pengguna yang telah diberikan dan apabila tidak setuju persidangan akan dilakukan secara manual.

4. Persidangan Elektronik

Pada aplikasi *e-court* juga mendukung untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen-dokumen persidangan, seperti replik, duplik, kesimpulan dan jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.²³

²³ Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm. 7-8.

E. Dampak Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan karena virus corona yang merupakan *Virus Single Stranded* (RNA) yang berasal dari kelompok *coronaviridae*. Virus corona sendiri merupakan virus yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya, maka dari itu disebut dengan 2019 *novel coronavirus* atau 2019-*nCoV*. Virus covid-19 ini dapat ditularkan melalui *droplet*. Droplet merupakan partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar ketika sedang batuk ataupun ketika sedang bersin.²⁴

Dengan persebaran covid-19 yang meluas memberikan pengaruh buruk di berbagai sektor, seperti:

1. Sektor Pendidikan

Adapun pengaruh dengan persebaran covid-19 pada sektor pendidikan, yaitu sistem pembelajaran dilakukan secara daring dan penghapusan ujian nasional bagi para pelajar. Dengan dilakukannya sistem pembelajaran banyak menimbulkan pro-kontra. Salah satunya yaitu bagi siswa yang dari kelas ekonomi menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran daring sangat lah berat. Mulai dari kuota internet hingga perangkat pendukung sistem pembelajaran daring, sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi terganggu.

²⁴ Doni Monardo, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten*, (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021), hlm. 8.

2. Sektor Ekonomi

Mewabahnya covid-19 ini menyebabkan rusaknya tatanan perekonomian negara di berbagai dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada pasar keuangan Indonesia, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS nilainya mencapai 16.575 Rupiah per Dollar As tercatat pada 23 maret 2020 dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengalami pukulan telak akibat wabah covid-19. selain itu covid-19 juga mempengaruhi perekonomian perorangan, seperti rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga perusahaan besar.

3. Sektor Keagamaan

Selain mempengaruhi sektor pendidikan dan keagamaan wabah covid-19 juga mempengaruhi keagamaan. Akibat pandemi covid-19 ini memaksa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang ada untuk beradaptasi lantaran terdapat peraturan larangan perkumpulan masa.²⁵

²⁵ M. Wahyu Pratama Putra dan kurnia Sari Kasmiarno, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Spiritual Keagamaan", *Jurnal: Poros Onim*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 149-157.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

A. Sejarah Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tahun 1964. Pengadilan Agama Karanganyar terletak di jalan Lawu Timur, nomor 137 km, rt03/13 Tegalwinangun, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk luas tanah 892 m² dengan nomor sertifikat 4415382 tanggal 4 November 1980. untuk luas bangunan 600 m², dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984. Pengadilan Agama Karanganyar menangani 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa. Adapun batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu:

1. Sebelah timur : Provinsi Jawa Timur
2. Sebelah utara : Kabupaten Sragen
3. Sebelah barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri

Kabupaten karanganyar sendiri terdiri dari 17 Kecamatan, 15 Kelurahan dan terdiri dari 162 Desa. Adapun ketua-ketua yang sudah

memimpin Pengadilan Agama Karanganyar sampai sekarang, adalah sebagai berikut:

1. K Abdul Choir (1964 - 1971)
2. K Mursyidi (1971 - 1978)
3. Drs. Muzamil, SH. (1978 - 1983)
4. K Suharso Mulyosuharso (1983 - 1984)
5. Drs. H Asjhuri (1984 - 1988)
6. H Much Chajjun, BA. (1988 - 1995)
7. Drs. H Moh. Bastoni, SH. (Ymt) (1995 - 1996)
8. Drs. H Mawardi, SH. (1996 - 2000)
9. Drs. Fajar Gunawan, SH. (2000 - 2003)
10. Drs. Hj Nurul Dzazimiyah (Ymt) (2003 - Agustus 2003)
11. Drs. H Anwar Sholeh, M. Hum. (Sejak bulan Juni 2003 - 2006)
12. H. Humam Iskandar, SH. (2006 - November 2009)
13. Drs. H Ahmad Aksin, SH, MH. (2009 - 2013)
14. Drs. UU Abd. Haris, SH, MH. (2013 - Maret 2018)
15. Drs. M. Danil, M.A. (Bulan Mei 2019 - Februari 2020)
16. Drs. H Imam Safi'i, SH., M.H. (Februari 2020 - Agustus 2020)

17. Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. (Agustus 2020 - Sekarang)

B. Visi-Misi Pengadilan Agama Karanganyar

1. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Maksudnya adalah sebuah kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Karanganyar dalam melakukan segala aktivitas peradilan. Tujuannya agar seluruh pegawai Pengadilan Agama Karanganyar mencapai sukses dalam bekerja, mampu untuk bersikap profesional. Maksud profesional ini adalah harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, selain itu seorang profesional tidak akan pernah berhenti dalam menekuni sesuai dengan bidang keahliannya. Seorang profesional juga harus memiliki sebuah inovasi dalam mengembangkan kemampuannya yang dimiliki agar mampu untuk bersaing dan tetap menjadi yang terbaik pada bidangnya.

2. Misi

Adapun misi Pengadilan Agama Karanganyar untuk mewujudkan pencapaian yang terbaik, untuk misi sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹


C. Struktur-Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.
Update per September 2022



Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar

¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Karanganyar, hlm. 5-6.

D. Jumlah Perkara Pengadilan Agama

Adapun jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perkara di Pengadilan Karanganyar

No	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan lalu	Masuk	Jumlah	Diputus	Sisa Bulan ini
1.	Januari	324	222	546	163	383
2.	Februari	383	180	563	180	383
3.	Maret	383	149	532	147	385
4.	April	385	93	478	160	318
5.	Mei	318	80	398	89	309
6.	Juni	309	252	561	270	291
7.	Juli	291	233	524	242	282
8.	Agustus	282	199	481	169	312
9.	September	312	212	524	243	281
10.	Oktober	281	155	436	220	216
11.	November	216	198	414	217	197
12.	Desember	197	90	287	145	142
TOTAL			2.063		2.245	

Gambar 1.2

Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu



Sumber : Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar

Berdasarkan data tersebut jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2020, yaitu sebanyak 2063 perkara, sedangkan perkara yang baru diputus pada tahun 2020 sebanyak 2245. Maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2020 sebanyak 142 perkara. Jumlah perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa tahun 2019 = 324 perkara
2. Diterima tahun 2020 = 2063 perkara
3. Jumlah = 2387 perkara
4. Diputus = 2245 perkara

5. Sisa = 142 perkara²

E. Pendapat Hakim Tentang Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar

1. Faktor Penyebab Perceraian Tingginya Perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data Faktor Perceraian di Pengadilan Karanganyar

No	Nama Kasus	Jumlah perkara
1	Zina	99 Perkara
2	Mabuk	2 Perkara
3	Madat	34 Perkara
4	Judi	13 Perkara
5	Meninggalkan salah satu pihak	337 Perkara
6	Dihukum penjara	1 Perkara
7	Poligami	1 Perkara
8	KDRT	30 Perkara
9	Cacat badan	5 Perkara
10	Pertengkaran terus menerus	541 Perkara
11	Kawin paksa	10 Perkara

² Laporan tahun 2020, hlm. 10.

12	Murtad	7 Perkara
13	Ekonomi	565 Perkara

Berdasarkan dari data tersebut, dapat dilihat faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. Berdasarkan data tersebut pula, hakim Pengadilan Agama Karanganyar Ibu Siti Azizah, Bapak jimmy kurniawan dan Bapak Muslih, mengatakan bahwa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar adalah karena faktor ekonomi.

2. Pandangan Hakim Terkait Faktor Penyebab Perceraian Yang Dominan Dan Proses Penyelesaian Perceraian Pada Masa Pandemi

Adapun hasil dari wawancara dengan hakim, terkait pandangan hakim terhadap faktor penyebab tingginya perceraian yang dominan pada masa pandemi adalah, sebagai berikut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Ibu Siti Azizah, “untuk faktor yang dominan adalah faktor ekonomi. Sebab pada masa pandemi ini banyak yang mengalami PHK. Dengan banyaknya yang terkena PHK juga berimbas pada keharmonisan keluarga. Seperti seseorang yang kena PHK yang sudah tidak ada pemasukan lagi, sehingga bingung besoknya akan makan apa. Padahal untuk mencari pekerjaan membutuhkan waktu, maka dari itu akan timbul permasalahan kecil menjadi besar bagi yang berkeluarga. Sehingga

munculah sebuah percikan kecil hingga besar dalam masalah rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.”³

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Bapak M. Jimmy Kurniawan, S.H.I “untuk pada saat persidangan perkara perceraian yang paling mendominasi pada masa pandemi covid-19 adalah masalah ekonomi. Untuk masalah ekonomi itu bermacam-macam, seperti suami yang tidak menafkahi, pihak isteri merasa kurang tercukupi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, hal tersebut merupakan faktor ekonomi. Di Pengadilan Agama Karanganyar sendiri hampir 80% istri melakukan cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi. Banyak pihak beralasan cerai karena faktor ekonomi, sebab alasan tersebut alasan yang sangat mudah untuk mengajukan perceraian. Dari berbagai macam alasan perceraian, seperti KDRT dan pertengkaran terus menerus, itu terjadi karena masalah ekonomi.”⁴

Sedangkan menurut Bapak Muslih berpendapat “bahwa masalah perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Karanganyar adalah masalah ekonomi. Untuk masalah ekonomi ini merupakan peran pemerintah daerah bagaimana masalah ekonomi bisa membaik, supaya kasus perceraian tidak banyak. Karena banyak masyarakat mengajukan

³ Siti Azizah, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Jum'at jam 08:40.

⁴ M. Jimmy Kurniawan, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Rabu jam 09:00.

perceraian karena masalah ekonomi yang disebabkan terkena PHK pada masa pandemi ini. Banyak yang mengajukan perceraian karena kehilangan pekerjaan dan terdapat masalah di kehidupan keluarganya sehingga mengajukan cerai.”⁵

Adapun proses penyelesaian perkara pada masa pandemi covid-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Ibu Siti Azizah, “ Dalam proses penyelesaian perkara di kantor ini sama seperti pada umumnya atau sama seperti sebelum pandemi dan sesuai dengan aturan pada hukum acara peradilan. Untuk kendala dalam penyelesaian perkara pada masa pandemi ini, tidak ada kendala sama sekali, hanya saja terdapat pembaharuan dalam pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara sekarang ini dilakukan dengan mengakses *e-court* guna untuk mengurangi kerumunan dan memudahkan para masyarakat yang berperkara mudah untuk melakukan pendaftaran. ⁶

Sedangkan proses penyelesaian perkara pandemi sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Bapak M. Jimmy Kurniawan, S.H.I “ dalam proses persidangan terdapat sebuah kendala, yaitu para pihak kadang hadir dan kadang tidak dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sebab pada masa pandemi kantor sebagian

⁵ Muslih, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Kamis jam 13:00.

⁶ Siti Azizah, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Jum`at jam 08:40.

ditutup karena *social distancing* dan juga *work form home* (WFH), padahal banyak orang yang ingin mengajukan perkara. Untuk proses persidangan sama seperti sebelumnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja pada saat ini terdapat pembaharuan yaitu pengajuan perkara bisa dilakukan dengan online melalui *e-court*. *E-court* sendiri sebuah web yang memudahkan para pihak untuk melakukan pendaftaran perkara secara online. Sehingga dengan adanya *e-court* para pihak dipermudah bagi yang ingin mengajukan perkara yang mana cukup lewat online atau *e-court*. Tetapi dalam pendaftaran perkara lewat *e-court* pelaksanaan sidang pertama para pihak diwajibkan untuk datang di pengadilan.”⁷

Sedangkan proses penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bapak Muslih “tidak ada kendala dan untuk putusan tidak mengalami perubahan tentang peraturan atau undang-undang dengan adanya pandemi itu termasuk masalah materilnya. Tetapi termasuk formilnya dengan baru gencar-gencarnya masa pandemi mengalami keterbatasan dalam melayani masyarakat karena kondisi, seperti ketika sidang yang mana sebelumnya tidak memakai masker dengan terpaksa harus dianjurkan, tetapi dengan hal tersebut tidak mempengaruhi undang-undang. Untuk proses persidangan perceraian seperti peraturan

⁷ M. Jimmy Kurniawan, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Rabu jam 09:00.

atau undang-undang yang berlaku, ditambah lagi sekarang adanya *e-court* untuk melakukan pendaftaran secara online. Dengan adanya *e-court* itu meringankan bagi para pihak untuk mengajukan perkara, yang mana sidangnya bisa dilakukan di rumah kecuali ketika sidang pertama. *E-court* sendiri adalah sebuah sistem untuk melakukan pendaftaran perkara secara online.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga hakim di Pengadilan Agama dapat dijelaskan bahwa perceraian di Pengadilan Agama dalam melakukan proses penyelesaian perkara perceraian tidak ada kendala meskipun dalam masa pandemi covid-19. Proses penyelesaian perkara perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses perceraian pada masa pandemi ini dipermudah dengan *e-court*. Dengan adanya *e-court* ini para pihak cukup mengakses situs tersebut untuk mendaftar perkara secara online.

Dari sekian banyak putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Karanganyar dikarena masalah faktor ekonomi dengan jumlah 565 perkara. Berdasarkan jumlah data tersebut, disini menggunakan teknik sampling atau mengambil sebagian data untuk mendapatkan informasi yang kongkrit, berikut data sampling putusan perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar dari 565 perkara perceraian :

Tabel 1.3

⁸ Muslih, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Kamis jam 13:00.

Alasan Perceraian Berdasarkan Putusan Perceraian

No	No Putusan	Nama Hakim	Alasan Perceraian
1.	Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Kra	Dr. Drs. Mudara, MSI.	1. Memberikan nafkah yang pas-pasan 2. Pertengkaran Terus Menerus dan KDRT
2.	Nomor 1458/Pdt.G/2020/PA.Kra	Drs. H. Amat Tazal, S.H.	1. Tidak memberikan nafkah 2. Perselisihan dan pertengkaran
3.	Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Kra	Drs. H. M. Muslih, M.H.	1. Tidak menentu dalam memberikan nafkah. 2. Tidak izin ketika mengambil uang. 3. Perselisihan dan pertengkaran dengan melakukan pengancaman dengan pisau.
4.	Nomor 1492/Pdt.G/2020/PA.Kra	Drs. H. M. Muslih, M.H.	1. Perselisihan dan pertengkaran. 2. Jarang pulang

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Tidak memberikan nafkah 4. Menuduh berselingkuh
5.	Nomor 1607/Pdt.G/2020/PA.Kra	Drs. H. M. Muslih, M.H.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak maksimal dalam memberikan nafkah 2. Perselisihan dan pertengkaran
6.	Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kra	Drs. H. M. Muslih, M.H.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nafkah tapi tidak tentu jumlah dan waktunya 2. Malas untuk bekerja 3. KDRT 4. Mabuk-mabukan dan pergi ketempat hiburan malam
7.	Nomor 1414/Pdt.G/2020/PA.kra	Riana Ekawati, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak memberikan nafkah 2. Melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain
8.	Nomor 1392/Pdt.G/2020/PA.Kra		<ul style="list-style-type: none"> 1. Masalah ekonomi 2. Tergugat selalu beralasan ketika dimintai nafkah, penghasilannya digunakan

			orangtuanya 3. Perselisihan dan pertengkaran
9.	Nomor 896/Pdt.G/2020/PA.Kra		1. Masalah ekonomi 2. Tidak diberikan nafkah 3. Sering judi 4. Bertengkar terus menerus
10.	Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kra		1. Masalah ekonomi 2. Tidak diberikan nafkah 3. Berkerja untuk dirinya sendiri

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT HAKIM TENTANG FAKTOR DOMINAN
PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KARANGANYAR

A. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada segala bidang kehidupan. Salah satunya berdampak dalam hubungan perkawinan yang berakhir menjadi perceraian. Perceraian di Kabupaten Karanganyar menunjukkan angka perkara yang tinggi lebih dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya. Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar yang terjadi selama masa pandemi covid-19 disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena faktor belum cukup umur, pendidikan yang rendah, pernikahan dini dan kondisi mental yang belum stabil. Faktor perceraian juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38, sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 9.

Hasil dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar sebanyak 2063 perkara yang diterima, perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 2245 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 142 perkara. Jadi untuk jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama pada tahun 2020 sebanyak 2387 perkara. Dari perkara yang masuk tersebut terdapat kasus perceraian sebanyak 1645 perkara.

Kasus perceraian sebanyak 1645 perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar dengan berbagai alasan pengajuan perceraian selama pandemi Covid-19. Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²Alasan-alasan perceraian juga dijelaskan dalam PP no. 9 Tahun 1975 Pasal 19, sebagai berikut:

1. Salah satu berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan. Perceraian di Kabupaten Karanganyar berdasarkan dengan alasan zina sebanyak 99 perkara, judi sebanyak 2 perkara, madat sebanyak 34 perkara, judi sebanyak 13 perkara.
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ataupun ada kejelasan yang sah atau karena hal lain diluar

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 15.

kemampuannya. Kemudian perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pihak terdapat 337 perkara di Kabupaten Karanganyar.

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ketika perkawinan berlangsung. Perceraian dengan alasan dihukum penjara sebanyak 1 perkara di Kabupaten Karanganyar.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perceraian di Kabupaten Karanganyar dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat 30 perkara.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian dengan alasan cacat badan terdapat 5 perkara di Kabupaten Karanganyar.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.³ Perceraian di Kabupaten Karanganyar juga disebabkan oleh pertengkaran terus menerus sebanyak 541 perkara.

Selain beberapa alasan di atas, perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Karanganyar juga disebabkan oleh alasan poligami sebanyak 1 perkara, alasan kawin paksa sebanyak 10 perkara, alasan murtad sebanyak 7 perkara dan masalah ekonomi 565 perkara selama tahun 2020. Dilihat dari

³ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 40.

berbagai alasan diatas faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Karanganyar selama masa pandemi Covid-19 karena masalah ekonomi. Perceraian di karanganyar juga pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 memiliki jumlah kasus 1624 perkara, sedangkan tahun 2020 sebanyak 1645 perkara.

B. Analisis Pandangan Hakim Mengenai Faktor Yang Dominan Penyebab Perceraian dan Penyelesain Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi

Perceraian menjadi sebuah fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, perceraian pada masa pandemi ini mengalami kenaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti di Pengadilan Agama Karanganyar banyak perkara perceraian yang dominan karena faktor ekonomi sebanyak 565 perkara pada masa pandemi tahun 2020. Faktor ekonomi tersebut juga diperkuat oleh pandangan hakim yang menegaskan bahwa faktor ekonomi menjadi putusan perceraian yang paling banyak

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa perceraian di Karanganyar didominasi karena faktor ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Ibu Siti Azizah, Bapak M. Jimmy Kurniawan dan Bapak Muslih, bahwa perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar didominasi faktor ekonomi. Sebagaimana yang sampaikan oleh Ibu Siti Azizah sebagai Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa perceraian di masa pandemi didominasi oleh faktor ekonomi, sebab pada masa pandemi banyak yang terkena PHK yang

berimbas pada keutuhan keluarga. Dengan terkenanya PHK seseorang akan tidak lagi punya penghasilan dan akan bingung besoknya akan makan apa, sehingga dengan persoalan tersebut akan timbulnya percikan permasalahan yang kecil menjadi besar dan berujung pada perceraian.

Sedangkan Bapak M. Jimmy Kurniawan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menyampaikan, bahwa perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar dominan faktor ekonomi. Adapun alasannya seperti tidak menafkahi, pihak isteri kurang tercukupi kebutuhannya atau salah satu pihak meninggalkan. Kemudian Bapak Muslih Hakim Pengadilan Agama Karanganyar menyampaikan, bahwa perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar didominasi oleh faktor ekonomi karena banyak orang yang terkena PHK.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan hakim diatas, adapun alasan perceraian antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.4

Alasan Perceraian Menurut Pandangan Hakim

No	Pendapat Hakim	Alasan Perceraian
1	Ibu Siti Azizah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena terkena PHK. 2. Tidak Punya Penghasilan. 3. Masalah ekonomi.

2	Bapak Muhammad Jimmy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dinafkahi. 2. Faktor ekonomi, 3. Tidak tercukupinya kebutuhan keluarga. 4. Salah satu pihak meninggalkan.
3	Bapak Muslih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah ekonomi. 2. Terkena PHK

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Karanganyar didominasi oleh faktor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara ke tiga hakim, bahwa perceraian terjadi karena faktor ekonomi yang disebabkan tidak adanya penghasilan, mengalami PHK, tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan tanpa kabar. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 dengan 565 perkara, dari jumlah perkara tersebut didominasi oleh cerai gugat. Sehingga faktor ekonomi menjadi faktor dominan sebagai penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar.

Adapun penjelasan mengenai alasan-alasan perceraian yang terdapat pada putusan perceraian guna sebagai memperkuat hasil wawancara dengan

hakim terkait faktor penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi. Menurut putusan perceraian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, menyatakan bahwa perceraian pada tahun 2020 didominasi oleh faktor ekonomi. Pada putusan perceraian alasan para pihak mengajukan perceraian, karena tidak terpenuhinya nafkah, masalah ekonomi, pertengkaran terus menerus, malas bekerja, judi, mabuk, KDRT, jarang pulang dan menuduh selingkuh. Dilihat dari alasan putusan tersebut didasari karena masalah ekonomi.

Mengenai penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 sudah sesuai dengan kekuasaan Pengadilan agama sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan shadaqah.⁴

Seluruh proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar tidak ada masalah dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Penyelesaian perkara perceraian sebagaimana yang terdapat dalam hukum acara peradilan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 Tentang Perkawinan, hlm. 13.

undangan yang berlaku. Proses penyelesaian perkara diawali dengan pendaftaran perkara, kemudian mediasi antara kedua belah pihak, setelah mediasi yang telah diupayakan tidak membuahkan hasil, maka akan langsung masuk ke sidang putusan dan dilakukan persidangan perceraian.

Proses penyelesaian perkara selama pada masa pandemi Pengadilan Agama Karanganyar dimudahkan dengan adanya *e-court* dalam melakukan pendaftaran hingga putusan perkara. *E-court* merupakan alat pengadilan yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online.⁵ Dengan adanya *e-court* ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pelayanan dalam menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan bisa menghemat waktu dan biaya ketika melakukan pendaftaran. *E-court* sendiri sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018.

⁵ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 19 Oktober jam 21:50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar yang paling dominan pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 adalah karena faktor ekonomi. Adapun alasan faktor ekonomi menjadi yang paling dominan disebabkan karena banyak orang-orang yang terkena PHK.
2. Proses penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 ini masih sama sesuai dengan hukum acara peradilan. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian perkara terdapat pembaharuan yaitu para pihak yang ingin mengajukan perkara cukup menggunakan *e-court*. *E-court* sendiri merupakan alat pengadilan yang digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melakukan pendaftaran perkara, taksiran pajar biaya, pembayaran pajar, pemanggilan dan persidangan, yang semua dilakukan secara daring. Dengan menggunakan *e-court* para pihak yang ingin mengajukan perkara tidak perlu datang di Pengadilan Agama, hal tersebut bisa menghemat waktu dan biaya. Meskipun menggunakan *e-court* dalam melakukan sidang pertama atau ketika pemeriksaan para pihak wajib untuk datang ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Karanganyar yang menjadi tempat terakhir dalam penyelesaian masalah terkait masalah perceraian. Diharapkan Pengadilan Agama mengadakan sosialisasi kepada para calon pengantin atau kepada masyarakat yang akan menikah dengan cara menggandeng KUA dalam melaksanakan sosialisasinya.
2. Untuk seluruh masyarakat khususnya para calon pengantin atau masyarakat yang ingin melakukan pernikahan, sebaiknya dipersiapkan mentalnya sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan dipersiapkan mentalnya diharapkan untuk kedepannya ketika ada masalah seperti masa sekarang ini tidak langsung melangsungkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abror, Khairul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : CV. Kaffah Learning Center, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2020.
- Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Matondang, Armansyah, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2. No. 2. 2014.
- Monardo, Doni, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak dan Konsisten*, Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covis-19, 2021
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: AntasariPress, 2011.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Ciptapustaka Medi, 2012.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Syaifudin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum*

Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan, Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011,

Peraturan Perundang-Undang :

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website :

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses 30 Oktober jam 23:30.

<https://tinyurl.com/yeym7zcu>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 jam 08:40.

Mantovani, Candra Mantovani, "Duh Warga Karanganyar Makin Banyak yang Miskin," dikutip dari <https://bit.ly/3tTCW3u> , diakses 30 Juli 2021, Pukul 09:38.

Muhammad, Abdul Alim, "Tahun Baru, Karanganyar Punya 1.467 Janda Baru," dikutip dari <https://bit.ly/3wCXnL5>, diakses 23 Mei 2022, pukul 21:52.

Jurnal :

Aditia, Arianda, "Covid-19: Epidemiologi Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Resiko dan Pencegahan", *Jurnal Penelitian Perawat Nasional*, Vol. 3, No. 3, 2021.

Awaliyah, Robiah dan Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Bantara, Ferdy Yanuarifyan dan Suhadi, Johan's Kadir Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Dicerai Oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama." *Jurnal : Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Julijanto, Muhammad, Masrukhin dan Ahmad Kholis Hayatuddin. "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten

Wonogiri”, *Jurnal: Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Kabalmay, Husin Anang, “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon).” *Jurnal: Tahkim*, Vol. 9, No. 1, 2015.

Putra, M. Wahyu Pratam dan kurnia Sari Kasmiarno, “Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Spiritual Keagamaan”, *Jurnal: Poros Onim*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Skripsi :

Aini, Nur Asri, “Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Bilqis, Ratu, “Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Serang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Hidayatullah, Jakarta.

Firdayati, Nela, “Analisis Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Wawancara :

Azizah, Siti, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Jum’at jam 08:40.

Kurniawan, M. Jimmy, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Rabu jam 09:00.

Muslih, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Kamis jam 13:00.

Lampiran 1 : Surat Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id - Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2853 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-2622/Un.20/F.II/PP.00.9/08/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

16 Agustus 2022

Kepada:
Kepala Pengadilan Agama Karanganyar
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Fajar Husein Abdul Azis
NIM : 182121168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Observasi : Wawancara Dengan 3 (tiga) Hakim Terkait Tingginya Angka Perceraian Pada Tahun 2020
Waktu Observasi : 1 (satu) hari

untuk melakukan observasi pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi ?
2. Bagaimana pandangan Hakim terhadap faktor perceraian yang dominan pada masa pandemi ?
3. Mengapa para pihak memilih alasan tersebut sebagai dasar untuk melakukan perceraian ?
4. Apakah dalam melakukan persidangan perceraian pada masa pandemi ada kendala ?
5. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi ?
6. Apa yang dimaksud dengan *e-court* ?
7. Apakah dengan menggunakan *e-court* masih ada persidangan secara langsung atau manual ?

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA**A. Hasil Wawancara Ibu Siti Azizah Hakim Pengadilan Agama Karanganyar**

1. Apa faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemi ?

Jawaban: Penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar adalah faktor ekonomi.

2. Bagaimana pandangan Hakim terhadap faktor perceraian yang dominan pada masa pandemi ?

Jawaban : Faktor ekonomi, sebab pada masa pandemi ini banyak yang terkena PHK sehingga berimbas pada keharmonisan keluarga. Sebab orang-orang yang terkena PHK tidak memiliki pemasukan lagi, bingung besoknya makan apa.

3. Mengapa para pihak memilih alasan tersebut sebagai dasar untuk melakukan perceraian ?

Jawaban : Apa boleh buat, situasi yang terjadi sekarang ini banyak orang-orang yang terkena PHK. Orang-orang yang terkena PHK membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan kembali, sehingga akan timbulnya permasalahan kecil menjadi besar dalam masalah rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

4. Apakah dalam melakukan proses perceraian pada masa pandemi ada kendala ?

Jawaban : Proses perceraian pada masa pandemi ini tidak ada kendala apapun.

5. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi ?

Jawaban : Untuk proses penyelesaian seperti pada umumnya, sesuai dengan aturan hukum acara peradilan.

6. Apa yang dimaksud dengan *e-court* ?

Jawaban : *E-court* merupakan sistem untuk melakukan pendaftaran perkara secara online. Dalam pendaftaran perkara dilakukan dengan mengakses *e-court* guna untuk mengurangi kerumunan dan memudahkan yang berperkara mudah untuk melakukan pendaftaran.

7. Apakah dengan menggunakan *e-court* masih ada persidangan secara langsung atau manual ?

Jawaban : Untuk persidangan melalui *e-court* dilakukan secara online, tetapi untuk sidang pertama dilakukan secara langsung.

B. Hasil Wawancara Bapak M. Jimmy Hakim Pengadilan Agama Karanganyar

1. Apa faktor penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi ?

Jawaban : Untuk faktor penyebab perceraian pada masa pandemi berdasarkan data adalah karena faktor ekonomi.

2. Bagaimana pandangan Hakim terhadap faktor perceraian yang dominan pada masa pandemi ?

Jawaban : Untuk pada saat persidangan perkara perceraian yang paling mendominasi pada masa pandemi adalah masalah ekonomi. Terkait

masalah ekonomi itu bermacam-macam, seperti suami yang tidak menafkahi, pihak isteri merasa kurang tercukupi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, KDRT dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi.

3. Mengapa para pihak memilih alasan tersebut sebagai dasar untuk melakukan perceraian ?

Jawaban : Banyak pihak yang beralasan mengajukan perceraian karena masalah ekonomi, sebab alasan tersebut sebagai alasan yang sangat mudah untuk mengajukan perceraian.

4. Apakah dalam melakukan proses persidangan perceraian pada masa pandemi ada kendala ?

Jawaban : Untuk proses persidangan terkendalanya yaitu hanya para pihak kadang datang, kadang tidak datang pada pelaksanaan pemeriksaan.

5. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi ?

Jawaban : Untuk proses persidangan sama seperti sebelumnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja pada saat ini terdapat pembaharuan yaitu pengajuan perkara bisa dilakukan dengan online melalui *e-court*.

6. Apa yang dimaksud dengan *e-court* ?

Jawaban : *E-court* sendiri sebuah web yang memudahkan para pihak untuk melakukan pendaftaran perkara secara online. Sehingga dengan adanya *e-court* para pihak dipermudah bagi yang ingin mengajukan perkara yang mana cukup lewat online atau *e-court*.

7. Apakah dengan menggunakan *e-court* masih ada persidangan secara langsung atau manual ?

Jawaban : Secara manual, meskipun dalam pendaftaran perkara lewat *e-court* pelaksanaan sidang pertama para pihak diwajibkan untuk datang dipengadilan.

C. Hasil Wawancara Bapak Muslih Hakim Pengadilan Agama Karanganyar

1. Apa faktor penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi ?

Jawaban : Bahwa masalah perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Karanganyar adalah masalah ekonomi.

2. Bagaimana pandangan Hakim terhadap faktor perceraian yang dominan pada masa pandemi ?

Jawaban : Faktor yang dominan adalah faktor ekonomi. Untuk masalah ekonomi ini merupakan peran pemerintah daerah bagaimana masalah ekonomi bisa membaik, supaya kasus perceraian tidak banyak. Karena banyak masyarakat mengajukan perceraian karena masalah ekonomi yang disebabkan terkena PHK pada masa pandemi ini

3. Mengapa para pihak memilih alasan tersebut sebagai dasar untuk melakukan perceraian ?

Jawaban : Ya bagaimana lagi, banyak masyarakat yang terkena PHK. Banyak yang mengajukan perceraian karena masalah ekonomi sebab kehilangan pekerjaan dan terdapat masalah di kehidupan keluarganya sehingga mengajukan cerai.

4. Apakah dalam melakukan proses persidangan perceraian pada masa pandemi ada kendala ?

Jawaban : Untuk tidak ada kendala dan untuk putusan tidak mengalami perubahan tentang peraturan atau undang-undang dengan adanya pandemi itu termasuk masalah materilnya. Tetapi termasuk formilnya dengan baru gencar gencarnya masa pandemi mengalami keterbatasan dalam melayani masyarakat karena kondisi, seperti ketika sidang yang mana sebelumnya tidak memakai masker dengan terpaksa harus dianjurkan, tetapi dengan hal tersebut tidak mempengaruhi undang-undang.

5. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi ?

Jawaban : Untuk proses persidangan perceraian seperti peraturan atau undang-undang yang belaku, ditambah lagi sekarang adanya *e-court* untuk melakukan pendaftaran secara online

6. Apa yang dimaksud dengan *e-court* ?

Jawaban : *E-court* adalah sebuah sistem untuk melakukan pendaftaran perkara secara online.

7. Apakah dengan menggunakan *e-court* masih ada persidangan secara langsung atau manual ?

Jawaban : Sidangnya bisa dilakukan di rumah kecuali ketika sidang pertama.

Lampiran 4 : Foto Hasil Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama	: Fajar Husein Abdul Azis
2. NIM	: 182121168
3. Tempat, Tanggal Lahir	: Karanganyar, 11 Desember 1998
4. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
5. Alamat	: Karangmojo Rt 07/02, Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar
6. Nama Ayah	: (Alm) Kusdi Naryanto
7. Nama Ibu	: Palwati
8. Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. SD 02 Karangmojo b. MTSN 1 Karanganyar c. MAN 1 Karanganyar d. Universitas Islam Negeri